Kelurahan Pringrejo



age not four or type unkrownerpati No. 1 Kota Pekalongan 51116 02854411668

pringrejo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pringrejo

Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan

No. SK: 000.8.3.2/09/V Tahun 2023

Persyaratan

- 1. Pengantar RT/RW
- 2. Fotocopy KTP;
- 3. Surat Pernyataan Penghasilan dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar;
- 2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip;
- 3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya;
- 4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakkesesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon;
- 5. Petugas menyerahkan Surat Pernyataan Penghasilan kepada Lurah untuk ditandatangani;
- 6. Petugas meregister Surat Pernyataan Penghasilan;
- 7. Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan diserahkan kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pringrejo



age not four or type unkrow Merpati No. 1 Kota Pekalongan 51116 02854411668

pringrejo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat / Kelurahan Pringrejo

1 Hari kerja

1. Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari kerja

2. Waktu Pelayanan

a. Senin s/d Kamis: 07.30 s.d 15.30 WIB

Istirahat : 12.00 s.d 12.45 WIB

b. Jum'at : 07.30 s.d 11.00 WIB

c. Sabtu : 08.00 s.d 11.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penghasilan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pringrejo



or type unk¶ Merpati No. 1 Kota Pekalongan 51116 02854411668

pringrejo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat / Kelurahan Pringrejo

1. Pengaduan tidak langsung

a. Telepon : (0285) 4411668

b. Email : kpringrejo@gmail.com

c. SP4N Lapor: www.lapor.go.id

d. Pejabat : Nihayah, A.Md

Pengaduan 0857 4306 3784

2. Pengaduan langsung

a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;

- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
- e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;